



**PUTUSAN**

Nomor 0194/Pdt.G/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Susilawati binti Sulaiman**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Biduanita, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tirtonadi Gang Ikhlas RT.01 RW.10, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**Adita Mekah bin Abuzar Gifari**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Elektronik, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Tirtonadi Gang Damai RT.02 RW.10, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0194/Pdt.G//2015/PA.Pbr, tanggal 03 Februari 2015 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 18/18/I/2009 tanggal 18 Januari 2009;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1 hari, tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bangkinang selama lebih kurang 6 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, tinggal di rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, dan pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas dan tidak berapa lama kemudian Tergugat pun pergi pula dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;
- 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Nada Amatia Kasih (perempuan), lahir tanggal 14-02-2010;
  - b. Muhamad Hatta Ramadhan (laki-laki), lahir tanggal 17-02-2011;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Februari 2013 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ia lebih mendahulukan keperluan orangtuanya/keluarganya dari pada keperluan rumah tangganya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat pendiam, akan tetapi hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil timbul pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri dan orangtua Tergugat selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
  - d. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain yang namanya biasa dipanggil Indah bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat dan perempuan tersebut;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013 akibatnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama atas sepengetahuan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat dan selama kepergian Penggugat tersebut yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat atau pun perwakilan Tergugat/keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sendiri telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan jalan musyawarah dengan Tergugat untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi

Hal 3 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang pertama tanggal 25 Februari 2015 dan yang kedua tanggal 04 Maret 2015, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Susilawati yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 22 Mei 2012 Nomor 1471064404920001 yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1818/I/2009 tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

## B. Bukti Saksi

- 1 **Irawati binti Amiruddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tirtonadi Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; setelah bersumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dan telah mempunyai anak 2 orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Terguga tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Hal 5 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah diupaya damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2 **Rodiyah binti Idrus Nasution**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga. Bertempat tinggal di Jalan Tirtonadi Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, dan telah mempunyai anak 2 orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Terguga tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah diupaya damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan, apakah diasudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti dua buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis

Hal 7 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah dan sudah pisah rumah lebih krang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama IRAWATI binti AMIRUDIN dan saksi kedua bernama RODIYAH binti IDRUS NASUTION, dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menyatakan Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka Majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan setahu saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;*

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19

Hal 9 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr



huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Adita Mekah bin Abuzar Gifari**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti Sulaiman**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 H oleh **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainy Usman, SH**, dan **Drs. Mardanis, SH, MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 04 Februari 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. Zainy Usman, SH**, dan **Drs. Mardanis, SH, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Fajriati. Htb. SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**H. ASLI SA'AN, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

**Drs. Mardanis, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Liza Fajriati. Htb. SH**

Hal 11 dari hal 12 Putusan 0194/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincianbiayaperkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	94.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	185.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)